



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9A Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lembaga Usaha Pangan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di perdesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pendistribusian/ pemasaran dan pengemasan gabah/beras dan jagung, dapat berupa badan usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, koperasi tani atau koperasi unit desa, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok tani yang berkedudukan di wilayah Sulawesi Tengah.
2. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan Penguatan Modal LUPM bagi Usaha Koperasi tani, Koperasi Unit Desa atau badan usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok tani, dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk pembelian gabah/beras/jagung.
3. Dana Bergulir yang bersifat khusus adalah Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi tani, Koperasi Unit Desa atau badan usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok tani dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian gabah/beras/jagung dan bahan pangan lainnya termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Tunda Jual.

4. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Badan Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan ketahanan pangan.

Pasal 2

- (1) Fasilitas permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD, pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Tim Teknis Pengelolaan Dana Bergulir LUPM.
- (2) Pengelolaan Dana Bergulir diberikan kepada Badan Provinsi yang berfungsi sebagai Sekretariat.
- (3) Tugas Badan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni menerima permohonan dan menyeleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha LUPM.
- (4) Dalam Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Pelaksana melakukan survey kelayakan usaha kepada LUPM.
- (5) Tim Teknis Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atau Penolakan Kredit kepada penerima fasilitas modal/dana bergulir.
- (2) Persetujuan Kredit atau Penolakan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil survei kelayakan usaha LUPM paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan survei dikirimkan oleh Badan Provinsi dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana serta tembusan kepada Badan Provinsi dan Tim Teknis Pengelolaan Dana Bergulir LUPM.

Pasal 4

Dalam hal permohonan disetujui Bank Pelaksana melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima fasilitas modal/dana bergulir.

Pasal 5

- (1) Badan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program Dana Bergulir.
- (2) Badan Provinsi dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan bersama Tim Teknis dan/atau Bank Pelaksana.
- (3) Biaya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Badan Provinsi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6

- (1) Dana Bergulir yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian nasabah/debitur.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijamin oleh PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang dijamin oleh PT. Pembangunan Sulteng adalah yang layak usaha tetapi tidak cukup memenuhi agunan/jaminan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat khusus.
- (2) Besarnya bunga pinjaman dana bergulir yang bersifat khusus adalah sebesar 3 % (tiga persen) flat per tahun menurun tahunan.
- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan Biaya Administrasi dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Badan Provinsi yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Terhadap penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan Imbal Jasa Penjaminan sebesar 1 % (satu persen) per tahun dari plafond kredit yang dibebankan kepada LUPM melalui Bank Pelaksana.

Pasal 9

Dana perguliran yang bergulir pada tahun berjalan mempunyai jumlah yang minimum sama dengan Dana Talangan tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Bank Pelaksana wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik, setiap 1 (satu) bulan kepada Badan Provinsi.
- (2) Badan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatannya kepada Tim Teknis Pengelolaan Dana Bergulir LUPM secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim Teknis Pengelolaan Dana Bergulir LUPM melaporkan perkembangan penyaluran dana talangan kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tdiak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Desember 2015

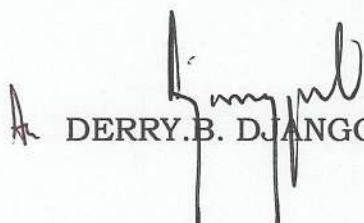
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 439

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA LEMBAGA USAHA
PANGAN MASYARAKAT

PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Perekonomian daerah adalah sub sistem dari kebijakan perekonomian nasional, maka daerah tidak akan mampu berbuat banyak jika stabilitas makro ekonomi yang dikendalikan oleh Pusat tidak terjamin. Disamping itu, secara empiris dapat dicermati, bahwa kebijakan fiskal dan non fiskal adalah dominan pemerintah Pusat, dan ini harus menjadi perhatian besar Pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Nampaknya mekanisme kinerja sehingga daerah tidak dapat berbuat banyak, jika kebijakan dan strategi ekonomi nasional belum dibangun dengan blue print yang jelas. Kebijakan – kebijakan insentif seperti paket – paket kebijakan investasi, pajak, keuangan, perbankan dan sebagainya belum dirasakan secara optimal oleh daerah. APBD sebagai instrument kebijakan fiskal daerah juga belum dipandu secara sistematis untuk mengerakan sektor rill.

Sulawesi Tengah sejak 5 Tahun terakhir ini terus mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015 sebesar 16,26% yang penggunaanya masih didominasi oleh sektor konsumsi. Salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah adalah keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang tersebar di seluruh pelosok wilayah perkotaan hingga pedesaan jawa timur. Berdasarkan aktivitas usahanya, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah bergerak di hampir seluruh jenis lapangan usaha dan berperan sebagai pelaku utama pembangunan di setiap sektor dan kegiatan ekonomi. Karena itu upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro perekonomian di pedesaan maupun perkotaan terutama dikalangan masyarakat miskin. Disamping itu dapat dilihat bahwa kredit untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah juga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, walaupun mengalami perkembangan, dengan progress peranan nilai tambah Pertanian dalam PDRB ADHB tahun 2014 sebesar 34,32% persoalan-persoalan klasik dalam pengajuan kredit masih mewarnai dan hal ini sempat menjadi perhatian dan tindakan serius pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menggucurkan dana APBD Provinsi tahun 2016, berupa dana bergulir modal kerja dengan skema kredit bunga 3%, diharapkan mampu menggerakan pertumbuhan kegiatan perekonomian. Oleh karenanya diperlukan pedoman umum dalam pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja di Sulawesi Tengah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diterbitkannya pedoman umum penggunaan dana bergulir modal kerja adalah sebagai dasar pelaksanaan penggunaan dana bergulir modal kerja, baik untuk pemberi modal maupun penerima modal agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

b. Tujuan

Beberapa tujuan pedoman umum adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai landasan formal pelaksanaan program kegiatan dana bergulir dilingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 2) Sebagai Landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas instansi terkait dan kabupaten/kota
- 3) Menjamin terbitnya pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dana bergulir

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksanaan Kredit Dana Bergulir terdiri dari :

1. Tim Teknis LUPM Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sekretariat Dana Bergulir; dan
3. BANK Pelaksana yaitu PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tengah.

Adapun tugas dan kewenangan masing – masing institusi tersebut di atas :

1. Tim Teknis LUPM Provinsi yang susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. membuat dan menyusun kebijakan pengelolaan dana bergulir;
 - b. meregistrasi, mengevaluasi, dan mengontrol manajemen pelaksanaan dana bergulir apbd provinsi sulawesi tengah;
 - c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dana bergulir; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur sulawesi tengah.
2. Sekretariat Dana Bergulir berada pada Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan masing-masing sebagai pelaksanan dana bergulir;
 - a. melaksanakan seleksi administrasi permohonan terhadap Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang mengajukan permohonan kredit modal kerja.
 - b. mengusulkan nama-nama LUPM yang lulus seleksi administrasi kepada BANK Pelaksana untuk dilaksanakan survey lapangan.
 - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dana bergulir di Badan;
 - d. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap LUPM penerima dana bergulir;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Teknis;
 - f. mengusulkan tambahan dana bergulir investasi non permanen kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Bank pelaksana, mempunyai kewenangan antara lain:

- a. melakukan Bank checking Sistem informasi debitur (SID);
- b. melakukan survei dan analisa terhadap kelayakan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang mengajukan permohonan Kredit Dana bergulir modal kerja yang diusulkan oleh Sekretariat;
- c. merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) kepada sekretariat dengan tembusan ke Tim Teknis;
- d. menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)/ Penolakan kredit kepada LUPM pemohon dengan tembusan kepada sekretariat;
- e. menandatangani perjanjian kredit dan ikutannya serta mencairkan kredit sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
- f. mengajukan permohonan pencairan biaya operasional kepada sekretariat sebesar 1% dari realisasi kredit pada tahun pertama untuk tahun kedua dan seterusnya sebesar 1% dari sisa kredit terakhir dengan dilampiri bukti setor dari pendapatan bunga kas Umum Daerah;
- g. melakukan supervisi dan penagihan kredit, penyelamatan, penyelesaian kredit kepada penerima kredit baik sendiri atau bersama-sama Badan;
- h. menerima kembali setoran dan angsuran kredit dari debitur (penerima Kredit);
- i. menyetorkan pendapatan bunga kredit ke kas umum daerah secara bruto; dan
- j. membuat laporan perkembangan realisasi kredit dengan angsurannya kepada sekretariat Badan dengan tembusan Tim teknis secara periodik.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

1. Sasaran Program

Sasaran Program Dana Bergulir Modal Kerja LUPM di Sulawesi Tengah yaitu:

- a. LUPM yang kegiatan usahanya dalam keadaan sehat, produktif serta dapat berkembang dari penambahan modal pinjaman program ini, baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum;
- b. Pemohon kredit tidak termasuk dalam daftar kredit macet dari BANK;
- c. Pemohon kredit tidak sedang memperoleh pembiayaan ganda dari dana bergulir yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program

- a. Penerimaan permohonan pengajuan kredit dan seleksi awal:
 1. Mengajukan Surat Permohonan Kredit Kepada Kepala Badan selaku Sekretariat dan atau melalui kepala kepala SKPD Kabupaten/Kota, Bank Pelaksana
 2. Sekretariat dan/atau SKPD Kabupaten/Kota menyeleksi berkas, Kelengkapan dokumen persyaratan dari permohonan LUPM
 3. Permohonan kredit harus ditandatangani oleh yang bersangkutan

b. Proses Permohonan Kredit

1. Bank Pelaksanan menerima permohonan kredit dari Sekretariat, kemudian diadakan penelitian kembali terhadap kelengkapan berkas permohonan kredit;
2. Apabila pemohon kredit tersebut, kelengkapan berkasnya belum lengkap maka Bank Pelaksana memberitahukan kepada Sekretariat untuk dilengkapi;
3. Apabila kelengkapan berkasnya sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk dimintakan informasi melalui SID (Sistem Informasi Debitur);
4. Apabila hasil informasi Bank, ternyata pemohon kredit tidak dalam daftar kredit macet, maka selanjutnya diadakan survey/penilaian terhadap kelayakan kredit dan taksasi agunan oleh Bank Pelaksana;
5. Apabila ternyata hasil penilaian kredit tidak layak sesuai ketentuan Bank Teknis, maka Bank pelaksana menerbitkan surat penolakan beserta alasannya kepada LUPM pemohon dengan tembusan kepada Sekretariat Badan Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kalau hasil penilaian kredit, ternyata layak dibiayai maka Bank Pelaksanan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Kepada LUPM dengan tembusan Sekretariat Badan dan Tim Teknis Provinsi Sulawesi Tengah;

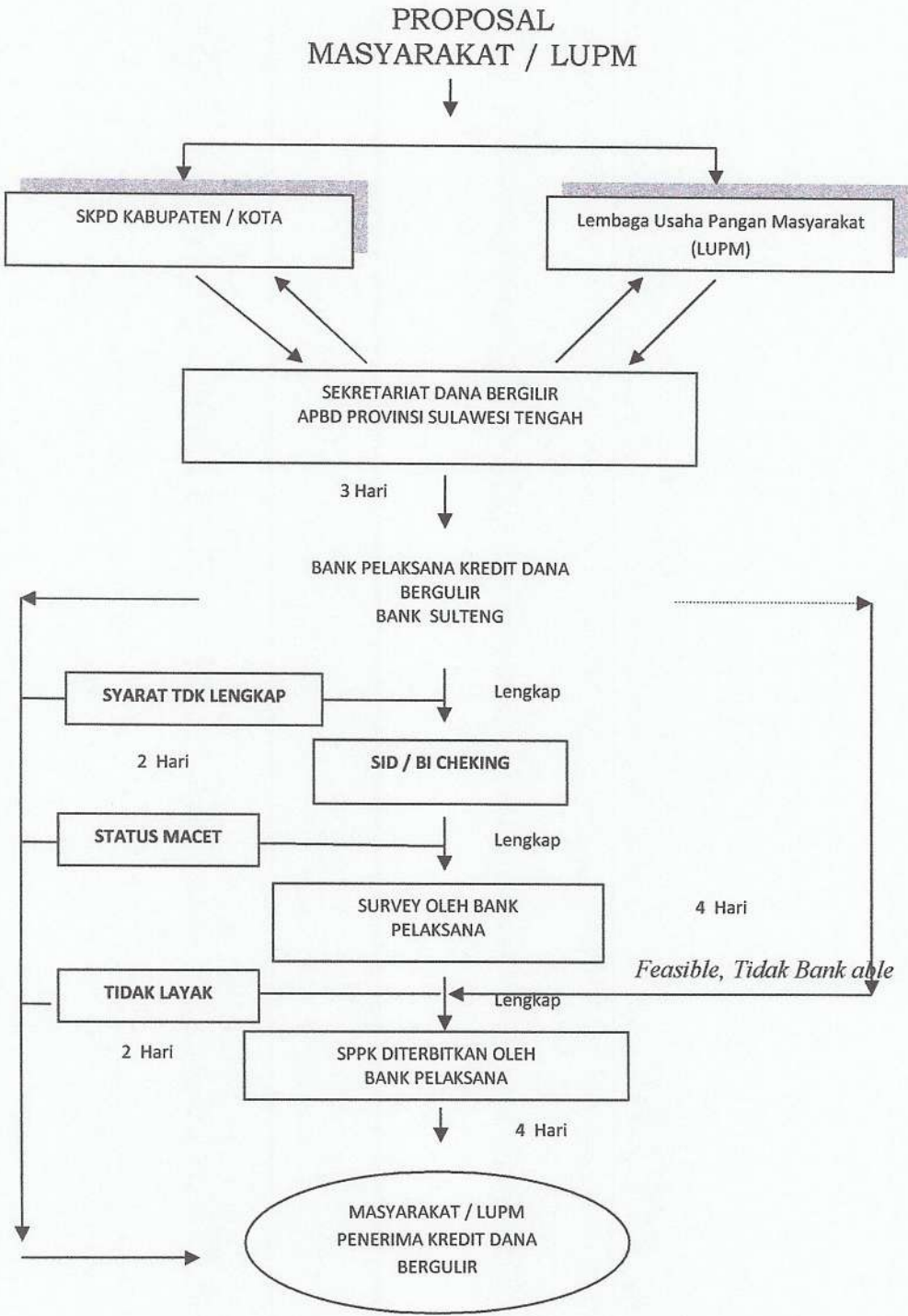
c. Persyaratandan ketentuan pokok kredit:

1. Dana Bergulir Modal Kerja dengan pola *Chanelling*
2. Dana Bergulir Modal Kerja dalam bentuk angsuran
3. Besar angunan kredit minimal 125% dari plafon pinjaman .
4. Total Plafon kredit dapat diberikan maksimal Rp 500 juta per nasabah LUPM,
5. Jangka waktu kredit maksimum 2 tahun untuk kredit modal kerja disesuaikan dengan siklus usaha.
6. Suku bunga pinjaman yang bersifat khusus sebesar 3% flat per tahun dari plafond kredit dan dibayar dimuka untuk tahun pertama dan untuk tahun ke dua dan seterusnya bunga 3% diperhitungkan dari sisa pinjaman dan dibayar pada awal tahun ke 2 dan seterusnya.
7. Suku bunga pinjaman sebesar 3% disetor secara bruto ke kas umum daerah;
8. Realisasi kredit dipungut biaya provisi, administrasi, sesuai ketentuan Bank;
9. Biaya materai dan notaris dibebankan kepada Debitur.

d. Supervisi dan Penyelesaian Kredit

1. Bank Pelaksana baik sendiri maupun bersama dengan Sekretariat melakukan:
 - a. Supervisi dan pembinaan kepada penerima kredit;
 - b. Melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada debitur.
2. Mengajukan lelang sita atas agunan nasabah LUPM kepada balai lelang setelah kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia
3. Biaya yang timbul sebagaimana pada pont 2 menjadi beban debitur yang bersangkutan

3. Bagian Alur Dana Bergulir APBD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :



BAB IV

PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR

1. Perencanaan di Tingkat Sekretariat
 - a. Menyusun perencanaan biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional maupun jasa pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyusun estimasi pendapatan bunga selama 1 tahun anggaran berdasarkan realisasi pendapatan bunga tahun sebelumnya di dalam target lain - lain pendapatan daerah yang sah pada RKA-SKPD.
2. Penatausahaan di Tingkat Sekretariat:
 - a. Mengklarifikasi dan mencatat piutang dana bergulir secara periodik;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas dana perguliran secara periodik;
 - c. Mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik;
 - d. Memantau dan menyusun laporan pendapatan dan bergulir;
 - e. Mengusulkan biaya operasional selama 1 periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional;
3. Penatausahaan di Tingkat Tim Teknis :
 - a. Tim Teknis Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi dana perguliran dengan Sekretariat secara periodik;
 - b. Tim Teknis menyusun dan melaporkan hasil rekonsiliasi dengan Sekretariat Kepada Gubernur Sulawesi Tengah secara Periodik;
 - c. Tim Teknis menyampaikan laporan dana bergulir ke PPKD.
4. Penatausahaan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 - a. Melakukan proses pencairan dana bergulir melalui pengeluaran pembiayaan atau investasi non permanen;
 - b. Melakukan proses pencairan biaya operasional dana bergulir;
 - c. Melakukan proses pencairan biaya jasa keuangan atas dana bergulir.
5. Penatausahaan Piutang Kredit Dana Bergulir :
 - a. Bank pelaksana melakukan identifikasi dan klasifikasi atas piutang dana bergulir;
 - b. Tim Teknis melakukan verifikasi Piutang dana bergulir berdasarkan laporan dari Bank pelaksana;
 - c. Tim Teknis melakukan rekapitulasi atas piutang-piutang dana bergulir;
 - d. Tim Teknis menyusun laporan piutang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - e. Tim Teknis melakukan pengusulan atas piutang yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan untuk dikeluarkan dari pencatatan pembukuan;
 - f. Tim Teknis melakukan identifikasi atas pengembalian piutang berdasarkan klasifikasi piutang yang ditetapkan;

- g. Piutang yang dikeluarkan dari pengakuan piutang jika dikemudian hari piutang tersebut terbayarkan, maka setoran angsuran pokok kembali pada Rekening Penampungan, sedangkan pembayaran bunga disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

6. Prosedur Pencairan Dana:

- a. Sekretariat mengajukan pencairan biaya operasional dan biaya administrasi bank kepada PPK-SKPD berdasarkan pagu anggaran yang tersediadalam Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
- b. PPK-SKPD meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan dana bergulir berdasarkan pengajuan dari Sekretariat Badan yang selanjutnya dibuatkan dokumen SPM kepada PPKD;
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di PPKD menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan :

a. Sistem Monitoring dan Evaluasi

- 1) Inspektorat Provinsi melakukan Pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan dana bergulir Sekretariat pelaksana dana bergulir;
- 2) Inspektorat Provinsi berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

b. Pelaporan Bank ke Sekretariat :

- 1) Setiap bulan bank melaporkan perkembangan penyaluran dan penerimaan kembali dana bergulir disalurkan, sesuai form pada lampiran berdasarkan jenis dana bergulir dan penerima dana bergulir sesuai dengan rekening Koran yang dilampirkan;
- 2) Inspektorat Provinsi berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan dana bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Pelaporan Sekretariat ke Gubernur Sulawesi Tengah.

Berdasarkan laporan Bank, sekretariat melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Sulawesi Tengah secara periodik setiap 3 (tiga bulan sekali melalui Tim Teknis LUPM Dana Bergulir Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Pelaporan Akuntansi Dana Bergulir

- 1) Pada akhir tahun anggaran Sekretariat Badan memberikan laporan perkembangan dana bergulir kepada Tim Teknis dengan tembusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Teknis adalah sebagai berikut :

I. Laporan Perkembangan Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Dana Bergulir	Tambahan Dana Bergulir	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengembalian Dana Bergulir (Oleh Masyarakat)	Dana di Pengelola	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3=3t-1+4	4	5	6	7=7t-1+4-5+6	8	9=3-8

*Sesuai dengan SP2D atau STS atau Surat Keputusan Penghapusan Piutang

II. Rekapitulasi Dana Bergulir

No	Jenis Dana Bergulir	Tahun Program	Saldo Dana Bergulir	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3	4	5	6=4-5

*diisi tahun awal berjalannya program pemberian dana bergulir

Tujuan dari Format Laporan tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan nilai dari investasi dana bergulir. sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 24 Tahun 2005 pengakuan investasi non permanen menggunakan metode *net realizable value*, yaitu : nilai investasi yang benar-benar bias direalisasikan untuk bias menghasilkan *net realizable value* maka saldo investasi non permanen yang dicatat berdasarkan nilai historisnya dikurangi dengan penyisihan piutang tidak bertagih yang telah ditetapkan sebelumnya;

- 2) Bank pelaksana menyampaikan informasi piutang tidak tertagih ini digunakan sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan, apakah penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak;

III. Laporan : Piutang Dana Bergulir

No	Periode	Saldo Awal Piutang	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengembalian dana bergulir (Oleh Masyarakat)	Saldo Akhir Piutang	Cadangan Penyisihan Piutang	Net Realizable Value
1	2	3 = 6t-1	4	5	6 = 3+4-5-8	7	8

Bank Pelaksana dalam menentukan Cadangan Penyisihan Piutang dan Penghapusan Piutang agar menyajikan tingkat kolektibilitas sesuai kebijakan Bank Pelaksana.

- 3) Untuk memantau perkembangan/fluktuasi perubahan kas dari pengelolaan dana bergulir, maka Sekretariat harus membuat laporan posisi kas yang berisi informasi mengenai penyaluran dan penerimaan kembali piutang dana bergulir. Laporan aliran kas dana bergulir ini dibuat berdasarkan jenis dana bergulir yang diberikan. Format laporan aliran kas dana bergulir adalah sebagai berikut :

Laporan : Posisi Kas Dana Bergulir

Saldo awal kas program Dana Bergulir	xxx	
Penerimaan Kas :		
Penambahan dana APBD	xxx	
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	xxx	
Total Penerimaan Kas		xxx
Pengeluaran Kas:		
Penyaluran Dana Bergulir	xxx	
Penyetaraan Dana Bergulir ke kas Daerah.....	xxx	
Total Pengeluaran Kas.....		xxx
Saldo akhir kas program dana bergulir.....		xxx

4) Pelaporan pendapatan bunga dana bergulir setiap bulan, Sekretariat melaporkan kepada Tim Teknis dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas Perolehan pendapatan bunga dana bergulir. Bentuk pelaporan pendapatan dilakukan per jenis dana bergulir. bentuk laporan pendapatan adalah sebagai berikut:

Laporan: Pendapatan Dana Bergulir

NO	SKPD	Saldo Dana Bergulir	PAD	Kontribusi
1	2	3	4	5= (4:3)x100%

BAB V PENUTUP

Dana bergulir modal kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi penggerak roda perekonomian Sulawesi Tengah. Oleh karenanya perhatian serius Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang di arahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing harus tetap menjadi fokus perhatian pembangunan perekonomian Sulawesi Tengah. Disisi lain pengembangan usaha Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) lebih di arahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat miskin juga tidak kalah pentingnya mendapatkan perhatian, sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, penggunaan dana bergulir modal kerja Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur melalui Pedoman Umum Ini, sehingga implementasi penggunaan dana bergulir di Sulawesi Tengah dapat dipetakan dengan baik dan berjalan pada prinsip tataran tatakelola keuangan sesuai aturan yang berlaku.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA